



ODITURAT JENDERAL TNI
ODITURAT MILITER III-14 KUPANG

UNTUK KEADILAN

SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN PELANGGARAN LALIN
Nomor : Sdak/02 /P/AD-02 /III-14/IV/2024

1. Dasar:
 - a. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/650/III/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas; dan
 - b. Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-05/C-02/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, register Nomor 02/P/AD/III-14/IV/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama Terdakwa Yosua Kanaf Serda NRP 31060420820686.
2. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor BP-05/C-02/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, register Nomor 02/P/AD/III-14/IV/2024 tanggal 16 April 2024 a.n. Terdakwa:

Nama lengkap	: Yosua Kanaf;
Pangkat, NRP	: Serda, 31060420820686;
Jabatan	: Ba Urdata Naikliu;
Kesatuan	: Kodim 1604/Kupang;
Tempat tanggal lahir	: Kupang, 2 Juni 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Kristen Protestan;
Tempat tinggal	: Kel. Kupang Barat Kec. Batakte Kab. Kupang; dan
Alamat elektronik	: Hp 081225125733.

Bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam Nopol M 2342 HM pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira Pukul 08:10 Wita di Jalan Sudirman Kota Kupang, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan pelanggaran lalu lintas dimana mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran lalin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 ayat 1 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk itu agar perkara Terdakwa tersebut diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang, dengan permohonan:

MENUNTUT

Agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana denda sebesar : Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan
- Membayar biaya perkara sebesar : Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo STNK a.n Sumiyati;
 - 1 (satu) lembar photo SPM Yamaha Vixion warna Hitam Nopol M 2342 HM;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti
 - Delekatkan dalam berkas perkara




sia

2

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna Hitam M 2342 HM;
- 1 (satu) lembar STNK a.n. Sumiyati.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Demikian Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas ini.

Kupang, 16 April 2024


Oditur Militer,
Muhammad Aries, S.H., M.H.
Letkol Laut (H) NRP 13144/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)